



Pengadilan Negeri Makassar

KODE ETIK & PEDOMAN PERILAKU H A K I M

MUHAMMAD ADIL KASIM

MAKASSAR, 25 Nop 2025



Pengadilan Negeri Makassar

PELANGGARAN HUKUM VS PELANGGARAN ETIKA



www.pn-makassar.go.id





**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL RI**

**NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009**

**TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
HAKIM**



**JAKARTA
2009**
KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM



Pengadilan Negeri Makassar

- Peran pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi dapat pula dilakukan oleh lembaga pengawas di luar Mahkamah Agung, dalam hal ini Komisi Yudisial.
- Dalam keputusan bersama tersebut dimuat 10 Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati, dan 10) Bersikap Profesional.
- Prinsip yang berkaitan dengan persoalan teknis yudisial adalah:
 - ✓ **(8) Berdisiplin tinggi** bermakna ketataan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - ✓ **(10) Profesional** bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.



www.pn-makassar.go.id





Memahami Pengertian Teknis Yudisial

- **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV/2006**
“Bahwa frasa ‘dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim’, yang seharusnya hanya memberikan Sebagian kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, secara sadar ataupun tidak, telah ditafsirkan dan dipraktikkan sebagai pengawasan teknis yudisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh Lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (rechtsmidellen) sesuai dengan hukum acara [hlm. 188-190].”
- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011**
“Bahwa dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan dengan cara: misalnya, memanggil dan memeriksa hakim, mempersoalkan proses persidangan, memeriksa putusan hakim, dan hal-hal lain yang terkait dengan teknis peradilan, adalah tidak tepat, sebab kalaupun benar terdapat kekeliruan dalam penegakan hukum acara, para pihak dapat melakukan perbaikan melalui proses ‘upaya hukum’ sebagaimana diatur dalam hukum formal (hukum acara) [hlm 38-40].”



(1). BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya diatas prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Perilaku adil adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.





KEWAJIBAN

- ❖ Menghormati asas praduga tidak bersalah tanpa mengharap imbalan.
- ❖ Tidak memihak dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- ❖ Menghindari hal yg berakibat pencabutan hak mengadili perkara yang bersangkutan.
- ❖ Meminta Pihak tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin,agama.
- ❖ Memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata menghukum.
- ❖ Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pencari keadilan dalam proses hukum.

LARANGAN

- ❖ Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi yang istimewa.
- ❖ Berkata / bertindak yang terkesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan pihak.
- ❖ Dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin,agama.
- ❖ Menyuruh/mengizinkan pegawai / pihak lain mempengaruhi, mengarahkan, mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak.
- ❖ Berkomunikasi dengan pihak berperkara di luar persidangan, kecuali jika dilakukan di dalam gedung pengadilan dan dilakukan secara terbuka dan dalam rangka kepentingan kelancaran persidangan.



(2). BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.





KEWAJIBAN

- ❖ Berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau kesan tercela.
- ❖ Sikap, tingkah laku dan tindakannya selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
- ❖ Melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada KPK, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 hari kerja gratifikasi diterima.
- ❖ Menyerahkan LHKPN kepada KPK sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya

LARANGAN

- Meminta/menerima dan harus mencegah keluarganya meminta/ menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari pihak : Yang diadili atau akan diadili, memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap hendak mempengaruhi dalam menjalankan tugas peradilannya.
- Pengecualian : pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



3). BERPERILAKU ARIF & BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Prilaku Arif dan bijaksana membentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun





KEWAJIBAN

- ❖ Menghindari tindakan tercela.
- ❖ Menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- ❖ Terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

LARANGAN

- ❖ Mengadili perkara di mana anggota keluarganya mewakili pihak atau memiliki kepentingan.
- ❖ Mengizinkan tempat kediamannya digunakan untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut
- ❖ Menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga.
- ❖ Mempergunakan keterangan dalam proses peradilan untuk tujuan lain.
- ❖ Mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- ❖ Memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, terhadap perkara yang diperiksa maupun perkara lain.



(4). BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun , dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap Mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku





KEWAJIBAN

- ❖ Menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- ❖ Bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian Hakim dan Badan Peradilan.
- ❖ Berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.



(5). BERINTEGRITAS TINGGI

Berintegritas tinggi bermakna “sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan”, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas, sehingga menjadi pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik





KEWAJIBAN

- ❖ Berperilaku tidak tercela.
- ❖ Menghindari hubungan dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak berperkara ditempat hakim tersebut bertugas
- ❖ Terbuka dan informatif terkait kepentingan pribadi, menunjukkan tidak ada konflik kepentingan
- ❖ Mengetahui urusan dan beban keuangan pribadinya dan para anggota keluarganya.
- ❖ Mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang ada konflik kepentingan.

LARANGAN

- ❖ Mengadili perkara yg ada / diduga ada konflik kepentingan. mengandung konflik kepentingan.
- ❖ Tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu
- ❖ Mengadili perkara yg memiliki hubungan keluarga dg Ketua Majelis, hakim anggota, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
- ❖ Mengadili perkara dimana Hakim berteman akrab dengan pihak, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
- ❖ Mengadili perkara dimana Hakim pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah



LARANGAN (BERINTEGRITAS TINGGI Lanjutan)

- ❖ Mengadili perkara dimana Hakim pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili dalam profesi lain sebelum menjadi hakim.
- ❖ Mengijinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- ❖ Mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
- ❖ Mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.
- ❖ Menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- ❖ Mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
- ❖ Menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.



(6). BERTANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.





Pengadilan Negeri Makassar.

LARANGAN

- ❖ Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
- ❖ Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan



7). MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Menjunjung tinggi harga diri bermakna “pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang”. Prinsif ini mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.



KEWAJIBAN

- ❖ menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- ❖ menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksplorasi jabatan hakim tersebut.

LARANGAN

- ❖ Terlibat transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
- ❖ Menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
- ❖ Bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika: ybs menjadi pihak di persidangan; memberi nasihat hukum untuk anggota keluarga atau sesama hakim bermasalah hukum.
- ❖ Bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang- undang atau peraturan lain.
- ❖ Bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang- undang atau peraturan lain.
- ❖ Menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
- ❖ Melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(8). BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.





(9). BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistik, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.





Pengadilan Negeri Makassar

KEWAJIBAN

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

LARANGAN

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, puji, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.



(10). BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.





IUS CONSTITUENDUM

Menjamin agar segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman haruslah dapat disesuaikan dengan peraturan yang ada.


Ketika pengawasan terhadap etika dan perilaku seorang hakim telah dapat ditegakan maka setidaknya hakim telah mengikuti standar etika dan perilaku seorang yang ideal sesuai Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah disepakati.

Pengawasan terhadap etika dan perilaku seorang hakim inilah yang dapat menjaga prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan.





Pengadilan Negeri Makassar.



www.pn-makassar.go.id



***"Jangan jadikan dirimu bagian dari masalah,
tetapi jadikan dirimu bagian dari yang mampu
menyelesaikan masalah "***

Ilmu, Amal, Padu Mengabdi



Pengadilan Negeri Makassar.

THANK YOU.



www.pn-makassar.go.id

